

**PERMENRISTEKDIKTI NO. 91/2017 TENTANG  
PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN**

---

**DIREKTORAT KARIR DAN KOMPETENSI SDM  
DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI  
KEMENRISTEKDIKTI**

## TUJUAN PERPINDAHAN DOSEN

---

- ❑ Perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- ❑ Perguruan tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah Dosen terhadap mahasiswa.

# JENIS PERPINDAHAN DOSEN

1. perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian RISTEKDIKTI;
2. perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian ke perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK atau sebaliknya;
3. perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta;
4. perpindahan Dosen NonPNS antarperguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian;
5. perpindahan PNS Dosen dipekerjakan di lingkungan LLDIKTI atau antar LLDIKTI; dan
6. alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen.

- ❑ Perguruan tinggi negeri dapat menolak usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [L]  
[SEP]
- ❑ PNS Dosen dapat mengajukan usul perpindahan Dosen ke perguruan tinggi swasta apabila usul pindahnya ditolak oleh lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi negeri di wilayah perguruan tinggi swasta yang dituju. [L]  
[SEP]
- ❑ PNS Nondosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Dosen, dapat mengusulkan alih tugas menjadi Dosen.

## Syarat Perpindahan Dosen dan Tugas Fungsional Dosen menjadi Dosen

1. —sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika dan [SEP]obat-obatan terlarang; [SEP]
2. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun [SEP]secara terus-menerus di perguruan tinggi atau [SEP]instansi asal; [SEP]
3. mendapat persetujuan melepas dari pemimpin [SEP]perguruan tinggi atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi penerima; [SEP]
4. memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi; [SEP]
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; [SEP]
6. tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang; [SEP]
7. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi atau instansi asal; [SEP]
8. tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan [SEP]
9. tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.

# Dokumen untuk pindah/alih fungsi Dosen

- a) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C; [L] [SEP]
- b) surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C; [L] [SEP]
- c) fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS Dosen atau PNS Nondosen; [L] [SEP]
- d) fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai [L] [SEP] baik; [L] [SEP]
- e) asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup; [L] [SEP]
- f) asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup; [L] [SEP]
- g) asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; [L] [SEP]
- h) asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup; [L] [SEP]
- i) asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup; [L] [SEP]
- j) asli surat persetujuan melepas dari pemimpin perguruan tinggi negeri atau kepala LLDIKTI untuk perguruan tinggi swasta; [L] [SEP]
- k) asli surat pernyataan bersedia menerima dari pemimpin perguruan tinggi penerima; dan [L] [SEP]
- l) asli surat persetujuan perpindahan Dosen perguruan tinggi swasta antar wilayah LLDIKTI.

## Syarat lain untuk usul alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen

---

- a) berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya; [L]  
[SEP]
- b) berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda; [L]  
[SEP]
- c) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau program magister terapan; [L]  
[SEP]
- d) memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu; dan [L]  
[SEP]
- e) mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.

## Tata Cara Perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenristekdikti

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
- e) pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- f) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal;
- g) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal;
- h) Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- i) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
- j) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal;
- k) Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan
- l) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju.



## Tata cara Perpindahan Dosen dari PTN di lingkungan Kemenristekdikti ke PTN di bawah kementerian lain/LPNK

- a) ~~Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;~~
- b) pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal;
- e) Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan;
- f) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; dan
- g) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat pernyataan persetujuan pindah antar- instansi untuk disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK yang dituju.

# Tata cara Perpindahan Dosen dari PTN di bawah kementerian lain/LPNK ke PTN di lingkungan Kemenristekdikti

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada menteri lain/kepala LPNK melalui pejabat pembina kepegawaian;
- e) pejabat pembina kepegawaian kementerian lain/LPNK menyampaikan usul pindah yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- f) Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
- g) pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- h) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal;
- i) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal;
- j) Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan;
- k) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, dibuat surat penolakan oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK;
- l) usul pindah yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan
- m) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi negeri asal melalui menteri lain/kepala LPNK.

# Tata cara Perpindahan Dosen dari PTN ke PTS

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI untuk memperoleh rekomendasi;
- e) kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju;
- f) pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- g) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI;
- h) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala LLDIKTI;
- i) kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- j) Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- k) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; dan
- l) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen dan disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI;

## Tata cara Perpindahan Dosen NonPNS antar PTS di lingkungan Kemenristekdik

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju;
- e) pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta pertimbangan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta untuk mendapat persetujuan;
- f) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi swasta asal;
- g) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta dan/atau ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju menerbitkan keputusan perpindahan Dosen dan perjanjian kerja; dan
- h) keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal dan pemimpin perguruan tinggi swasta asal melalui LLDIKTI.

## Tata cara Perpindahan PNS Dosen dipekerjakan di lingkungan LLDIKTI

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta asal dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju;
- e) pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta persetujuan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju;
- f) pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI;
- g) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal;
- h) Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- i) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI;
- j) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal;
- k) Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan
- l) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI.

## Tata cara Perpindahan PNS Dosen dipekerjakan antar LLDIKTI

- a) Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b) pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta asal dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan;
- c) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
- d) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI asal;
- e) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal dapat menolak usul yang bersangkutan;
- f) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal menerbitkan persetujuan perpindahan Dosen dan disampaikan kepada kepala LLDIKTI yang dituju;
- g) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan penolakan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta asal melalui kepala LLDIKTI asal;
- h) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan persetujuan perpindahan Dosen kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju;

## Tata cara Perpindahan PNS Dosen dipekerjakan antar LLDIKTI


- i) pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta persetujuan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju;
- j) dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan;
- k) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meneruskan usul kepada LLDIKTI yang dituju;
- l) kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal;
- m) Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- n) dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf m tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI yang dituju;
- o) dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal;
- p) Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan
- q) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI yang dituju.

## Kewenangan Kepala LLDIKTI dalam memindahkan PNS Dosen

---

Kepala LLDIKTI dapat memindahkan PNS Dosen dipekerjakan

yang berada di wilayah kerjanya dalam hal:

- a) kepentingan penataan perguruan tinggi;
  - b) peningkatan mutu perguruan tinggi;
  - c) terjadi permasalahan antara PNS Dosen dipekerjakan dengan badan penyelenggara dan/atau perguruan tinggi;
  - d) perguruan tinggi melanggar peraturan perundang- undangan.
- 



# Tata cara Alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen

- a) PNS Nondosen mengajukan usul alih tugas melalui atasan
- b) yang bersangkutan paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- c) PNS Nondosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan;
- d) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi persyaratan, pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- e) pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal mengirimkan surat usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- f) Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi yang dituju;
- g) dalam hal usul tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan;
  - a) dalam hal usul memenuhi persyaratan: untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi negeri, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal; dan
  - b) untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi swasta, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal;
- h) Sekretaris Jenderal meneruskan usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan teknis;
- i) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal dapat menolak usul yang bersangkutan;
- j) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen; dan
- k) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri/kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Dosen yang bersangkutan.

Dalam hal perpindahan Dosen NonPNS antarperguruan tinggi swasta menimbulkan masalah dan dapat mengganggu jalannya pendidikan, keputusan mengenai perpindahan Dosen ditetapkan oleh:

a. Kepala LLDIKTI untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor; atau

b. Direktur Jenderal untuk jabatan akademik lektor kepala dan profesor.

**TERIMA KASIH**

---

## 1. Novianto (Lldikti)

- Proses validasi di menu pindah homebase eksternal?
- Apakah surat rekomendasi Lldikti pindah homebase?

## ◦ 2. Utami

- Dosen NIDK minta pindah homebase, LK ke GB? NIDK ke NIDN?
- 